



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045/Kep. 553-KaPusArDa/2015

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan ditingkat Kota merupakan tanggungjawab Walikota sesuai kewenangannya, maka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk itu perlu dibentuk Tim persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. merumuskan dan menyusun kajian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dalam penyusunan dan perumusan hasil kajian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 3. melaksanakan rapat pembahasan terkait usulan substansi materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 4. Tim dapat berkoordinasi dengan Pihak Ketiga dan/atau Perguruan Tinggi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 5. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045/Kep. 553-KaPusArDa/2015

TANGGAL : 17 Juni 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN


- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
- Sekretaris : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pengelolaan Arsip pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
2. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
10. Kepala ...

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
15. Arsiparis pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
16. Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
17. Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045/Kep. 553-KaPusArDa/2015
TANGGAL : 17 Juni 2015

URAIAN TUGAS

TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

A. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

B. Pengarah:

Mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tim yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

C. Ketua:

1. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. memimpin persiapan pengadministrasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
4. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
5. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
3. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim sebagai bahan laporan Ketua kepada Pembina;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Koordinator:

1. membantu Ketua dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Tim;
2. membantu Ketua dalam memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
3. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
4. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyerahan seluruh laporan hasil kegiatan Tim kepada Ketua melalui Sekretaris.

F. Anggota:

1. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
3. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
4. mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, untuk bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
6. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;

7. melaporkan ...


7. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;
8. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

